

**PROFESIONALISME GURU SMA DI LAMONGAN
PADA MASA ORDE BARU PELITA V & VI
(Tahun 1989 sampai 1998)**

MAHAR ARIFFIANTO

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
e-Mail: Marvelionarif@gmail.com

Corry Liana

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai bahan pelajaran dan cara menyampaikannya, melainkan harus mampu memilih dan menerapkan berbagai pendekatan, tidak hanya pengetahuan, melainkan juga kemampuan, kepribadian, dan rasa tanggung jawab. Pada masa Orde Baru, dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada meluasnya kualifikasi yang kurang memadai, dan ketidakcocokan antara bidang keahlian guru dengan tugas mengajarnya.

Secara umum, penelitian ini menjelaskan tentang: 1) Sejarah pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru, 2) Kebijakan tentang guru pada masa Orde baru Pelita V & VI, dan 3) Profesionalisme guru SMA di Lamongan pada masa Orde Baru Pelita V & VI. Untuk metode penulisan, penulis menggunakan metode penulisan sejarah, yang mencakup empat tahapan yaitu penelusuran sumber, kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi.

Sehubungan dengan kebijakan-kebijakan tentang guru yang lahir pada masa Orde Baru Pelita V & VI antara lain, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pada masa Orde Baru Pelita V & VI, pemerintah telah menyelenggarakan dan menerapkan beberapa program atau kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru. Diantaranya adalah Program Kualifikasi Pendidikan Guru, Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Program Pengembangan Kurikulum, Program Supervisi Pendidikan, Kegiatan Karya Tulis / Karya Ilmiah, dan Program Penataran Profesi Lainnya baik yang diselenggarakan oleh dinas kota/kabupaten, propinsi maupun kanwil.

Kata Kunci: *Profesionalisme, Guru, Pendidikan, Orde Baru.*

Abstract

Education has a great role to assure nation's future development. Good education depend on good teacher, a professional and dignity teacher. Educations is not only to know about lesson and how to told it to another person. More than that, education has to deeply learn and take closer about knowledge, ability, personality and responsibility of a teacher. In Orde Baru period, Indonesian education has a big problem about teacher's professionalism and teacher's qualification.

Generally, this researches are explain about: 1) History of Indonesian education at Orde Baru period, 2) Policy about teachers at Orde Baru Pelita V & VI period, and 3) Teacher's Professionalism of Senior High School in Lamongan at Orde Baru Pelita V & VI Period. Researcher used history method for this research, history research is about four methods, they are: searching for source, source criticism, source interpretation and historiography.

Orde Baru period has many teacher's policy, especially at pelita V & VI period, they are: Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 about national's education system, and Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 about Teachers and Keputusan MENPAN No. 84 Tahun 1993 about functional teacher and credit point.

At Orde Baru Pelita V & VI period, the government organized and administrate some programs and activities that belongs for teacher's improvement and development to support teacher's professionalism. The government made some programs like teacher's educational qualification program, teachers meeting lesson program, curriculum development program, supervise of education program, scientific writing program, and other professional workshop that made by Dinas Kota/Kabupaten, province or Kanwil.

Keyword: Professionalism, Teacher, Education, Orde Baru period.

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial menuntut penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.¹

Upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia, diadakan terus-menerus, sehingga senantiasa menuntut penyesuaian pendidikan pada kenyataan yang selalu berubah. Pendidikan juga harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung

menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru.³

Pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai bahan pelajaran dan cara menyampaikannya, melainkan harus mampu memilih dan menerapkan berbagai pendekatan yang secara berkesinambungan mampu mengakumulasikan pengalaman dan penghayatan bagi dikuasainya, tidak hanya pengetahuan, melainkan juga kemampuan, kepribadian, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, peranan guru bukan hanya mengajar, melainkan mendidik.

Peran guru sebagai pengelola proses belajar-mengajar sangat menentukan kualitas proses belajar dan akhirnya akan bermuara pada kualitas hasil belajar (mutu pendidikan). Pada masa Orde Baru, masalah kekurangmampuan guru dalam mengajar, yang meliputi penguasaan materi pelajaran dan dasar-dasar didaktik-metodik dalam pembelajaran, masih dirasakan ada pada guru-guru dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Akibatnya, apa yang akan diajarkan hanya disesuaikan dengan keadaan dirinya sendiri. Keadaan seperti ini akan berakibat pada tersendat-sendatnya penyampaian bahan pelajaran kepada anak didik.⁴

Studi Konsorium Ilmu Pendidikan mengungkapkan, bahwa persoalan yang paling kritis yang dihadapi oleh guru di Indonesia pada masa Orde Baru adalah adanya ketidakcocokan antara bidang keahlian guru yang diperoleh pada pendidikan tinggi dengan tugas mengajarnya.⁵ Masalah timbul karena banyak di antara mereka yang kesarjanaannya, diperoleh pada bidang keilmuan yang kurang relevan dengan bidang studi, atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya. Cukup tinggi presentase guru yang mengajar di luar bidang keahliannya.

Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 17.

² *Ibid*, hlm. 18.

³ Dedi Supriadi. 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, hlm. 97.

⁴ Depdikbud. 1990. *Lima Repelita Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 336.

⁵ Dedi Supriadi. *Op.Cit*, hlm. 182.

komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.⁶

Profesionalisme dalam diri seseorang mengandung pengertian mengenai adanya penyerahan dan pengabdian penuh pada suatu jenis pekerjaan yang mengimplikasikan tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, dan profesi. Seseorang profesional bukan hanya bekerja, melainkan ia tahu mengapa dan untuk apa ia bekerja serta tanggung jawab apa yang melekat dalam pekerjaannya.⁷

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan tentang guru pada masa Orde Baru Pelita V & VI?
2. Bagaimana Profesionalisme Guru SMA di Lamongan pada masa Orde Baru Pelita V & VI?

METODE

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yaitu menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lalu dan peninggalan masa lampau. metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, meliputi Heuristik, Kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi.

Tahap awal adalah pengumpulan sumber atau heuristik. Heuristik merupakan proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan topik penelitian.⁸ Peneliti mengumpulkan sumber – sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian, profesionalisme guru SMA di Lamongan pada masa Orde Baru Pelita V & VI. Buku – buku yang terbit sejaman yang memberikan informasi seputar obyek yang akan dikaji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan guru sejarah SMA N Babat dan SMA N Sukodadi yang sudah mengajar sejak masa Orde Baru.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber merupakan tahap untuk menguji sumber – sumber yang telah ditemukan dan bertujuan untuk menyeleksi data.⁹ Penulis melakukan verifikasi untuk menguji validitas sumber yang diperoleh dalam upaya penulisan. Hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut dibandingkan satu sama lain, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan dan untuk mengetahui kebenaran jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti akan memperoleh suatu pembuktian dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, didapatkan informasi bahwa beliau sering mengikuti atau pernah beberapa kali dikirim oleh pihak sekolah tempat beliau mengajar untuk mengikuti program atau kegiatan yang diselenggarakan baik oleh dinas kota/kabupaten, propinsi maupun kanwil.

Tahap ketiga adalah tahap interpretasi, yaitu proses untuk penafsiran fakta. Pada tahap ini, data atau fakta-fakta yang telah diperoleh perlu dihubungkan

dan dikait-kaitkan satu sama lain sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk akal dalam arti mewujudkan kesesuaian. Dalam proses ini tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Tahap terakhir adalah historiografi. Historiografi yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau ceritera sejarah.¹⁰ Pada tahap ini, setelah terjadi rekonstruksi sejarah dalam proses interpretasi maka dilakukan penulisan laporan akhir sebagai hasil penelitian sejarah tentang “Profesionalisme Guru SMA di Lamongan Pada Masa Orde Baru Pelita V & VI”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakupi tiga hal, yaitu (1) pendidikan di Indonesia pada masa orde baru, (2) kebijakan tentang guru pada masa orde baru pelita v & vi, (3) profesionalisme guru SMA di Lamongan (pelita V & VI). Adapun pembahasan hasil penelitian sebagai berikut ini:

A. Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan dimana rezim dapat bertahan lebih lama dan stabil jika dibandingkan dengan rezim Orde Lama.¹¹ Kestabilan politik tersebut juga berpengaruh pada kestabilan program dan pelaksanaan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dari institusi, lembaga, departemen, dan kementerian yang mengurus pendidikan relatif stabil, yaitu hanya satu nama institusi yang menggantikan nama institusi Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen ini tidak pernah diganti selama masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998).¹² Salah satu ciri pendidikan Orde Baru adalah bagaimana bentuk dan implementasi atau kebijakan pendidikannya selalu dikaitkan dengan persoalan pembangunan dan ekonomi. Intinya, lulusan pendidikan di zaman Orde Baru dituntut untuk bisa bekerja.

Pendidikan pada masa Orde Baru dimulai dengan lahirnya Ketetapan MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 bab II pasal 3, mencantumkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia, dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat pengaruh dari Manipol USDEK pada zaman Orde Lama, pemurnian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan tegaknya Orde Baru.¹³

⁶ *Ibid.*, 95.

⁷ *Ibid.*, 100.

⁸ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Rifa'i. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional: dari masa klasik hingga modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 256.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 194.

Orde Baru diidentikkan dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan geraknya pembangunan nasional. Di dalam mengaktualisasikan pembangunannya, pemerintah Orde Baru setiap lima tahun memiliki program pembangunan, yang dikenal dengan istilah PELITA (Pembangunan Lima Tahun).

Pada Pelita I, Pemerintah mendirikan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan suatu lembaga baru, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan (BPP). Tugas BPP ialah mengadakan penelitian dan pembangunan, untuk menunjang program-program pendidikan. Demikianlah rencana bidang pendidikan di dalam Pelita I mulai disempurnakan berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan oleh BPP. Selanjutnya, pemerintah menyadari bahwa untuk memperoleh rencana yang baik diperlukan data-data yang cukup memadai dari lapangan.

Mulai Pelita II, pemerataan dan perluasan pendidikan dijadikan sebagai kebijakan pokok bagi pembangunan pendidikan. Pada akhir Pelita II, lahirlah Instruksi Presiden untuk pembangunan sarana Sekolah Dasar, dengan rumusannya yang menyatakan bahwa dewasa ini masih banyak sekali anak yang bahkan belum berkesempatan belajar pada sekolah dasar maka dalam Repelita II perluasan dan pemerataan kesempatan belajar itu diutamakan pada sekolah dasar.¹⁴ Sejak Pelita II, ribuan sekolah beserta fasilitas-fasilitas lainnya disediakan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak yang berumur 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan Sekolah Dasar.

Pada tahun 1973 lahir GBHN yang pertama sebagai Keputusan MPR No. II/MPR/1973. Berdasarkan TAP MPR inilah, disusun kurikulum 1975, yang menampung hasil-hasil percobaan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk pertama kalinya, kurikulum tersebut didasarkan pada tujuan pendidikan yang jelas. Dari tujuan tersebut, dijabarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut.¹⁵

Pada Pelita IV lahir kurikulum baru, tepatnya di tahun 1984. Kurikulum 1984 dilatarbelakangi oleh kondisi melajunya pembangunan nasional. Kurikulum ini telah melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pembangunan, juga di dalam pendidikan nasional. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dengan masukan yang sangat berarti dari hasil komisi pembaruan pendidikan nasional, begitu pula dengan TAP MPR No. IV/1983, lahirlah Kurikulum 1984 dengan ciri menonjol menjawab tiga pertanyaan pokok sebagai berikut: (1) Apa yang akan dikerjakan?; (2) Mengapa dikerjakan?; dan (3) Bagaimana diajarkan?.

Pada era 1980-an, berhasil dibentuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada undang-

undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan di dalam bab III pasal 6, yang mencantumkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.

Terjadi kemajuan dalam sektor pendidikan yang berhasil dicapai pemerintahan di tahun 1980-an. Lebih dari 100.000 sekolah dibangun, terutama di daerah-daerah pedalaman dan lebih dari 5.000.000 guru dipekerjakan.¹⁶ Manfaat pendidikan bagi publik dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dari meningkatnya tingkat melek huruf, tetapi juga dari pertumbuhan penduduk yang mampu menggunakan bahasa nasional. Peningkatan tersebut menunjukkan pengaruh penggunaan bahasa nasional dalam surat kabar dan majalah. Ini mungkin yang lebih besar pengaruhnya, dalam radio dan televisi. Penyebab bahasa Indonesia berlanjut menjadi sarana penting untuk meningkatkan identitas nasional seantero Nusantara.¹⁷

Pembangunan pendidikan dalam Repelita V lebih ditekankan pada peningkatan mutu di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa mengesampingkan perluasan kesempatan belajar, khususnya jenjang lanjutan tingkat pertama dalam rangka persiapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pendidikan nasional, sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetap diperkaya dengan nilai-nilai moral, budaya, dan kemanusiaan agar mampu menghasilkan manusia berkualitas dan berkepribadian. Sehubungan dengan itu, pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dilanjutkan dan semakin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Kemudian mengenai Kurikulum 1994 yang lahir pada Pelita V memiliki tujuan, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.¹⁸

B. Kebijakan Tentang Guru Pada Masa Orde Baru Pelita V & VI

Berbagai hal yang berkenaan dengan tenaga kependidikan pada masa Orde Baru Pelita V & VI, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan Keputusan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

¹⁶ Muhammad Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 235.

¹⁷ M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, hlm. 632 – 633.

¹⁸ Depdikbud. 1990. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar*. Jakarta: Depdikbud.

¹⁴ H.A.R. Tilaar, 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo hlm. 162.

¹⁵ Muhammad Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 212.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang digariskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989, perlu tenaga guru dengan kemampuan profesional yang memadai. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan bahwa kemampuan profesional ini menuntut pendidikan tinggi dan latihan khusus. Guru adalah suatu jabatan profesional, karena tugas guru yang sesungguhnya pada hakikatnya adalah tugas / pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang secara khusus telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus pada tingkat pendidikan tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan dalam Pasal 31 dan 32 menjelaskan bahwa, tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan profesional tenaga kependidikan dalam bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup tugasnya. Kemudian, pada pasal 33 dinyatakan bahwa untuk kepentingan pembangunan nasional, pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia yang memiliki kemampuan profesional dalam cabang ilmu pengetahuan tertentu bekerja sebagai tenaga pendidik untuk jangka waktu tertentu.¹⁹

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 84 Tahun 1993 menetapkan jabatan guru sebagai jabatan fungsional, yaitu suatu jabatan yang jenjang kenaikan pangkatnya hanya dapat ditentukan oleh kemampuannya dalam melaksanakan fungsi profesional sebagai guru. Dengan demikian, makin jelas kedudukan guru sebagai tenaga profesional.

Selanjutnya, mengenai definisi Guru telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, bahwa tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.²⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan di jelaskan bahwa :

1. *Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.*
2. *Tenaga pembimbing adalah tenaga pendidik yang bertugas utama membimbing peserta didik.*
3. *Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang bertugas utama mengajar peserta didik.*
4. *Tenaga pelatih adalah tenaga pendidik yang bertugas utama melatih peserta*

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan, Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 9.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 8.

*didik.*²¹

Sedangkan, definisi guru menurut Keputusan MENPAN RI No.84/1993 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk Taman Kanak-kanak, atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.²²

C. Profesionalisme Guru SMA di Lamongan (Pelita V & VI)

1. Program Kualifikasi Pendidikan Guru

Selama pelita V dan VI, kualifikasi pendidikan guru terus meningkat, baik karena pendidikan tambahan maupun karena persyaratan untuk penerimaan guru baru ditingkatkan. Di antara usaha itu ialah peningkatan mutu guru yang dilakukan melalui penataran jangka pendek dan pendidikan penjenjangan setara. Pada akhir tahun 1980-an kualifikasi guru SMA adalah pendidikan D-III atau Diploma, namun mulai tahun 1990-an atau awal Pelita V ditingkatkan menjadi S-1 (Sarjana).²³

Bapak Nurhadi, guru sejarah di SMA N 1 Babat, yang mengatakan bahwa beliau sendiri telah memenuhi syarat tersebut ketika mulai mengajar pada tahun 1986 di SMA N Bondowoso dan sudah menempuh pendidikan tinggi S1 sekaligus telah mendapatkan akta IV.²⁴ Sedangkan Bapak Bambang Sutrisno telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 pada tahun 1986 dan mulai mengajar pada tahun 1987 di SMA Sumenep. Kemudian pada tahun 1988, beliau mengajar di SMA N 1 Sukodadi sampai sekarang.

2. Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) muncul sejak tahun 1980-an. MGMP didirikan dengan tujuan mengembangkan Sistem Pembinaan Profesional guru di Indonesia. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis. MGMP merupakan wadah yang sangat efektif untuk peningkatan kualitas guru, mulai dari penguasaan model pembelajaran, strategi pembelajaran sampai pendalaman materi yang dibinanya.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²² Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. 1993. *Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: MENPAN RI, hlm. 2.

²³ Soedijarto. 1993. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 109.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Nurhadi, guru sejarah SMA N Babat. Tanggal 28 Juni 2015.

Bapak Nurhadi, selama pelita V dan VI tidak pernah absen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru sejarah dalam kegiatan latihan kerja MGMP bidang studi PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) di kabupaten Lamongan.²⁵ Demikian juga dengan Bapak Bambang Sutrisno hanya beberapa kali mengikuti kegiatan tersebut selama pelita V dan VI. Alasannya, menurut beliau karena para guru yang mengajar di SMA N 1 Sukodadi kurang begitu aktif dalam mengirimkan pegawainya untuk ikut kegiatan-kegiatan pelatihan atau penataran lainnya yang diperuntukkan bagi guru.²⁶

3. Program Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁷

Dalam Pelita V & VI, yaitu antara tahun 1989 sampai tahun 1998, telah lahir kurikulum 1994. Untuk program pengembangan kurikulum tersebut, baik Bapak Bambang Sutrisno maupun Bapak Nurhadi, dalam pelita V dan VI, keduanya sama-sama pernah mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum SLTP / SLTA tahun 1994, yang bersifat pengkajian dan pendalaman materi. Bapak Nurhadi dalam kegiatan pengembangan kurikulum 1994 tersebut sebagai penyaji, sedangkan Bapak Bambang Sutrisno hanya sebagai peserta/anggota.

4. Program Supervisi Pendidikan

Salah satu cara efektif untuk mengontrol kualitas mengajar guru dan meningkatkan kualitas administrasi guru, adalah melalui program supervisi pendidikan. Supervisi dapat dilakukan oleh supervisor dari unsur pengawas pendidikan atau kepala sekolah. Kehadiran supervisor ke dalam kelas bertujuan meningkatkan kualitas guru, bukan mencari kesalahan atau kekurangan guru.

Baik Bapak Nurhadi maupun Bapak Bambang Sutrisno, beliau sering didatangi para pengawas supervisor selama masa Orde Baru Pelita V dan VI, ketika beliau sedang mengajar di dalam kelas. Kemudian tim pengawas supervisor meminta perangkat mengajar beliau untuk dinilai, apakah sudah memenuhi standar dan kriteria yang diwajibkan. Bapak Nurhadi sendiri mengatakan, beliau selalu mendapat predikat baik dari tim

pengawas supervisor. Sedangkan Bapak Bambang Sutrisno, pernah sekali mendapat saran/masukan dari tim penilai supervisor untuk lebih baik lagi dalam membuat perangkat mengajarnya.

5. Kegiatan Karya Tulis / Karya Ilmiah

Sebagai guru profesional harus memiliki berbagai kemampuan, salah satu kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Dengan menulis karya tulis ilmiah, selain mendapat kenaikan pangkat, jabatan dan golongan, akan dijadikan tolak ukur keberhasilannya serta untuk menunjukkan keprofesionalannya.

Bapak Nurhadi, guru sejarah yang akan pensiun di bulan desember tahun 2015 di SMA N 1 Babat, mengatakan bahwa beliau semasa Pelita V & VI hingga sekarang, tidak pernah mengikuti atau membuat karya tulis ilmiah. Alasannya, karena beliau tidak pernah tertarik untuk dapat naik pangkat, jabatan dan golongan ataupun untuk menjadi guru teladan. Beliau hanya cukup menjadi guru sejarah saja, tapi dengan waktu dan kemampuan yang maksimal. Sama halnya dengan Bapak Bambang Sutrisno, semasa Pelita V & VI juga tidak pernah membuat karya tulis ilmiah, sebagai persyaratan naik pangkat atau untuk menjadi guru teladan. Alasannya, menurut beliau semasa Pelita V & VI, belum ada kewajiban atau utusan dari kebijakan sekolah tempat bapak mengajar, yaitu SMA N 1 Sukodadi.

6. Program Penataran Profesi Lainnya

Program penataran profesi bagi guru di selenggarakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka latihan kerja guru dengan tujuan meningkatkan mutu guru. Dalam kegiatan tersebut, para peserta atau para guru diberikan sejumlah materi pelatihan kerja, yang meliputi antara lain perangkat kegiatan belajar mengajar, evaluasi hasil belajar, pendekatan dan metodologi mengajar, pengelolaan proses belajar mengajar sampai pada pembinaan profesional guru.

Bapak Nurhadi sendiri pernah mengikuti program penataran profesi di Balai Penataran Guru propinsi Jawa Timur, Surabaya sebanyak tiga kali selama masa Orde Baru. Namun, dalam masa Pelita V & VI, beliau mengikuti dua kali program penataran profesi yang diselenggarakan di Balai Penataran Guru, karena yang pertama terjadi pada tahun 1987, yang diutus oleh sekolah SMA N Bondowoso tahun 1987. Yang kedua diutus oleh SMA N 1 Babat tahun 1991, dan yang terakhir diutus oleh SMA N 1 Babat tahun 1995.²⁸

Sedangkan Bapak Bambang Sutrisno sendiri tidak pernah mengikuti program penataran profesi yang diselenggarakan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi Jawa Timur di Balai Penataran Guru, Surabaya. Karena menurut beliau, dari pihak sekolah tempat beliau mengajar, yaitu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang Sutrisno, guru sejarah SMA N Sukodadi. Tanggal 26 Juni 2015.

²⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. 1997. *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 2-3.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Nurhadi, guru sejarah SMA N Babat. Tanggal 28 Juni 2015.

SMA N 1 Sukodadi tidak pernah mengutus para guru untuk mengikuti program penataran profesi di Balai Penataran Profesi, Surabaya. Namun, bapak Bambang Sutrisno, yang lahir pada tahun 1957 ini, pernah mengikuti penataran profesi guru yang diselenggarakan oleh Kanwil di Kota Malang pada tahun 1992.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Pembangunan pendidikan pada masa Orde Baru didasarkan pada Falsafah Negara Pancasila dan didasarkan kepada prinsip bahwa pendidikan adalah investasi Nasional yang bersifat suatu investasi keterampilan manusia. Tujuan daripada pembangunan disektor pembangunan pendidikan selain untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik untuk pembangunan, sesuai dengan kepribadian Indonesia dengan memperkembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan kebijakan-kebijakan tentang guru pada masa Orde Baru Pelita V & VI, telah lahir Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pada masa Orde Baru Pelita V & VI, telah muncul beberapa program atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru. Diantaranya adalah Program Kualifikasi Pendidikan Guru, Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Program Pengembangan Kurikulum, Program Supervisi Pendidikan, Kegiatan Karya Tulis / Karya Ilmiah, dan Program Penataran Profesi Lainnya baik yang diselenggarakan oleh dinas kota/kabupaten, propinsi maupun kanwil.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang perlu diajukan adalah perlu perhatian penuh secara komprehensif terhadap guru yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Lamongan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru SMA berdasarkan kebutuhan di wilayah Kota Lamongan dengan memperhatikan potensi dan faktor-faktor pendukung dan meminimalisasi faktor penghambatnya.

Penelitian ini akan dijadikan rujukan bagi penelitian sejarah pendidikan. Kajian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian yang menyoroti tentang profesionalisme guru dan juga sejarah pendidikan di Indonesia, terutama pada era Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1990. *Lima Repelita Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud.
- Gunawan, Ary H.. 1995. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional: dari masa klasik hingga modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soedijarto. 1993. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- Supriadi, Dedi. 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tilaar, H.A.R. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.

Dokumen:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.